

Dari data ASN di atas selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penghitungan Indikator Kinerja Kunci. Capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Pemerintah (Kepegawaian) Tahun 2025

NO	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Perhitungan	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	$\frac{1884}{3656} \times 100\%$	51,53%	BKPSDM
2		Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	$\frac{409}{3656} \times 100\%$	11,19%	BKPSDM
3		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (di luar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	$\frac{109}{409} \times 100\%$	26,65%	BKPSDM

Sumber: BKPSDM Kabupaten Demak, 2025